



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 91 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, melalui penanganan kepentingan;

b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam terkait benturan kepentingan, maka perlu disusun pedoman tentang penanganan benturan kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.
- PERTAMA** : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019

**DIREKTUR JENDERAL,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**



SAMSUL WIDODO